

JURISPRUDENSI

Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416>
Vol. 16 No. 2 (Juli-Desember 2024): 483-498

Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019

Arif Hidayat¹

Universitas Sunan Giri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
ayahmandut@gmail.com

Wakid Evendi

Universitas Sunan Giri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
wakidevendi@unsuri.ac.id

Nelud Darajaatun Aliyah

Universitas Sunan Giri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
neluddarajaatul@unsuri.ac.id

Submission	Accepted	Published
6 September 2024	5 Oktober 2024	9 Oktober 2024

Abstract

Ideally, the dispensation of marriage for urgent reasons is expected to provide a solution for couples caught in difficult situations, especially in the context of legal norms that protect individual rights. However, the implementation of marriage dispensation often faces challenges, particularly regarding the criteria and limitations set forth in Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, leading to injustice for prospective brides and grooms. The aim of this research is to analyze the implementation of marriage dispensation at the Mojokerto Religious Court and assess the extent to which this regulation meets public expectations. This article is categorized as qualitative literature research, employing normative legal studies and comparative studies between classical scholars' thoughts and modern regulations. This research concludes two things: First, from a legal perspective, although challenges remain in its implementation in the field, Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 provides clear guidelines for the dispensation of marriage. Second, the comparison between classical thought and modern regulations indicates a shift in focus from socio-cultural aspects to a more comprehensive protection of individual rights, reflecting the need for legal adaptation in response to evolving social dynamics.

Keywords: Marriage Dispensation, Legal Analysis, Mojokerto.

¹ Corresponding Author

Abstrak

Idealnya, dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak diharapkan dapat memberikan solusi bagi pasangan yang terjebak dalam kondisi sulit, terutama dalam konteks norma hukum yang melindungi hak-hak individu. Namun, pelaksanaan dispensasi kawin seringkali menghadapi tantangan khususnya dalam aspek kriteria dan batasan yang ditetapkan dalam Perma No. 5 Tahun 2019 sehingga melahirkan ketidakadilan bagi calon mempelai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto dan menilai sejauh mana regulasi ini memenuhi harapan masyarakat. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif, metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif dan studi komparasi antara pemikiran ulama klasik dan regulasi modern. Penelitian ini menyimpulkan dua hal; *Pertama*, dari perspektif yuridis, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya di lapangan, Perma No. 5 Tahun 2019 memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan dispensasi kawin. *Kedua*, perbandingan pemikiran klasik dan regulasi modern menunjukkan pergeseran fokus dari aspek sosio-kultural menuju perlindungan hak-hak individu yang lebih komprehensif, mencerminkan kebutuhan untuk adaptasi hukum dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Analisis Yuridis, Mojokerto

Pendahuluan

Dispensasi kawin merupakan fenomena yang telah menjadi bagian dari dinamika sosial di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Perkawinan yang dilaksanakan di bawah usia legal yang ditetapkan oleh undang-undang kerap menimbulkan perdebatan antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Ketika norma hukum menetapkan batas usia minimal untuk menikah, situasi mendesak atau keadaan khusus sering kali menjadi alasan bagi pihak tertentu untuk memohon dispensasi kawin (Fadhilah, 2021). Dispensasi ini memungkinkan perkawinan dilaksanakan meski usia salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi ketentuan hukum, asalkan alasan yang diajukan dapat dibenarkan secara yuridis.

Secara khusus, dispensasi kawin di Indonesia diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 yang memberikan panduan kepada pengadilan agama dalam memproses permohonan dispensasi kawin. Salah satu wilayah yang sering menghadapi kasus dispensasi kawin adalah Pengadilan Agama Mojokerto, di mana kasus-kasus ini kerap diajukan dengan alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial yang mengharuskan pernikahan segera. Dalam praktiknya, alasan sangat mendesak ini sering menjadi pertimbangan utama yang diputuskan oleh hakim untuk memberikan dispensasi, meskipun tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip ideal perkawinan yang dilindungi oleh hukum (Yuni, 2021).

Idealnya, pernikahan dilakukan pada usia yang matang, baik secara fisik maupun mental, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang terbaru. Usia minimal ini ditetapkan untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin kesiapan

calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan yang penuh tanggung jawab. Namun, realitasnya, banyak keluarga yang menghadapi situasi di mana pernikahan harus dilangsungkan lebih awal karena alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak, seperti kehamilan atau faktor sosial-ekonomi (Lettmaier, 2017). Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum untuk melindungi anak dan tekanan realitas sosial yang mendorong permohonan dispensasi kawin.

Ketidaksesuaian antara idealnya usia perkawinan yang diatur oleh hukum dan realitas sosial yang sering kali memaksa pernikahan dini menyebabkan berbagai masalah. Salah satunya adalah dampak jangka panjang bagi anak-anak yang terpaksa menikah di usia dini. Pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sering kali berujung pada masalah-masalah sosial, ekonomi, dan psikologis, seperti ketidakstabilan rumah tangga, kesehatan reproduksi yang terganggu, serta rendahnya kualitas pendidikan bagi anak-anak yang menikah dini (Nasir et al., 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun dispensasi kawin diberikan berdasarkan alasan mendesak, konsekuensi yang dihadapi pasangan muda tersebut tidak bisa diabaikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak di Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kriteria-kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menilai apakah suatu kasus layak diberikan dispensasi, serta bagaimana peraturan ini diterapkan di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengungkap sejauh mana alasan sangat mendesak yang diajukan dalam permohonan dispensasi benar-benar sejalan dengan tujuan hukum untuk melindungi calon mempelai dari dampak negatif pernikahan dini.

Topik ini sangat penting untuk dikaji, terutama dalam konteks perlindungan hak anak dan kesejahteraan masyarakat. Dispensasi kawin dengan alasan mendesak sering kali dihadapkan pada dilema antara pemenuhan norma hukum dan respons terhadap kondisi sosial yang tidak ideal. Kajian yuridis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum merespons situasi darurat ini, serta apakah ada celah dalam penerapan hukum yang perlu diperbaiki untuk menjamin kesejahteraan calon mempelai, terutama perempuan muda yang sering menjadi korban dari praktik pernikahan dini (Rohman et al., 2023).

Kajian terhadap dispensasi kawin sudah banyak dilakukan sebelumnya, terutama dalam hal dampak sosial dan psikologis dari pernikahan dini. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik meneliti bagaimana pengadilan agama, khususnya di Mojokerto, menerapkan Perma No. 5 Tahun 2019. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai penerapan aturan ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dalam melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang mungkin berpotensi merugikan (Yetta et al., 2024). Dengan meneliti lebih lanjut implementasi peraturan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan dispensasi kawin dengan alasan yang tidak mendesak.

Salah satu aspek yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya adalah sejauh mana alasan mendesak yang diajukan dalam permohonan dispensasi benar-

benar valid dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak. Hal ini penting karena jika alasan mendesak terlalu longgar atau tidak dikaji dengan ketat, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan kasus pernikahan dini yang justru merugikan anak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami sejauh mana pengadilan agama di Mojokerto menilai alasan mendesak yang diajukan pemohon. Kajian ini juga bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Meskipun Perma No. 5 Tahun 2019 telah memberikan panduan yang cukup jelas, masih ada perbedaan dalam penerapannya di setiap daerah, termasuk Mojokerto.

Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana hakim di Mojokerto memutuskan kasus-kasus dispensasi kawin dengan alasan mendesak dan apakah mereka sudah mengikuti pedoman yang ada ataukah ada interpretasi lain yang diambil berdasarkan kondisi lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika yuridis dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan regulasi terkait dispensasi kawin agar lebih responsif terhadap kondisi sosial tanpa mengorbankan hak-hak anak.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai dispensasi kawin bukanlah wacana terbaru, sudah banyak para peneliti yang membahas bahkan mempublikasikannya. Sholehah dan Ubaidillah dalam publikasi mereka yang berjudul; *"Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,"* telah membahas dengan sangat baik, bagaimana hubungan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, khususnya menyoroti bagaimana kebijakan pengadilan dalam memberikan dispensasi perkawinan harus memprioritaskan hak-hak dan perkembangan anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada prosedur hukum semata, penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, finansial, dan mental calon mempelai yang masih muda, sehingga menawarkan pendekatan yang lebih holistic (Sholehah & Ubaidillah, 2024). Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks analisis yuridis dan dispensasi kawin. Perbedaannya, jika Sholehah dan Ubaidillah fokus dalam mengeksplorasi UU No 16 Tahun 2019, penulis lebih fokus dalam mengeksplorasi Perma No. 5 Tahun 2019.

M. Bahtiar Ubaidillah, dkk., dalam artikel mereka yang berjudul; *"Dispensasi Perkawinan dan Permasalahanya Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto,"* telah mendeskripsikan dengan sangat sistematis bagaimana perubahan penting dalam regulasi hukum, khususnya melalui revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita. Hal ini memberikan landasan kuat untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesiapan fisik serta mental sebelum memasuki pernikahan (Ubaidillah et al., 2023). Artikel di atas memiliki kesamaan dengan pembahasan penulis dalam konteks dispensasi kawin dan lokusnya di

Mojokerto. Perbedaannya, jika M. Bahtiar Ubadillah, dkk., fokus dalam menjabarkan permasalahan di desa Mojokerto, penulis lebih intens dalam menjabarkan solusinya dalam perspektif yuridis.

Dwi Putri Indah Sari, dkk., dalam karya mereka yang berjudul; *"Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mojokerto,"* telah menyimpulkan dengan sangat konstruktif, bagaimana pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait batas usia minimal pernikahan dan penyimpangan yang memerlukan dispensasi. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, dan pendidikan. Temuan ini penting karena memberikan gambaran yang jelas mengenai alasan-alasan utama di balik dispensasi nikah, sekaligus menunjukkan tantangan dalam implementasi regulasi pernikahan di Indonesia (Putri et al., 2020). Karya di atas memiliki kesamaan dengan pembahasan penulis dalam konteks alasan dispensasi nikah di Mojokerto. Perbedaannya, jika Dewi Putri Indah Sari, dkk., fokus pada aspek ekonomi dan pendidikan pemohon, penulis lebih melebar dengan mengaitkan aspek kesehatan, mental, serta desakan sosial-budaya masyarakat setempat.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap puluhan karya sebelumnya, sejauh observasi penulis, belum ditemukan satu karya pun yang secara khusus membahas tentang dispensasi kawin dalam perspektif yuridis sebagaimana yang penulis lakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara empiris, penelitian ini masih unik dan original. Adapun terkait posisi penelitian ini dari publikasi yang pernah ada (*state of the art*), adalah bagaimana dispensasi kawin dengan alasan mendesak di Mojokerto dianalisis berdasarkan komparasi hukum antara pemikiran ulama klasik dengan regulasi modern. Hal tersebut menjadi kekosongan mengingat sudah banyak publikasi dispensasi kawin dibahas, namun khusus di Mojokerto masih belum ditemukan bagaimana dispensasi kawin dibedah melalui kacamata yuridis.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif, di mana peneliti menganalisis peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan topik dispensasi kawin dalam konteks Perma No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi hukum normatif, yang menelaah aturan hukum positif yang berlaku dan membandingkannya dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, metode komparasi hukum juga diterapkan untuk melihat bagaimana pengadilan agama lainnya menerapkan peraturan ini dan bagaimana konsistensi atau variasi dalam pelaksanaan dispensasi kawin.

Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari Perma No. 5 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta putusan-putusan Pengadilan Agama Mojokerto terkait dispensasi kawin. Sumber sekunder mencakup literatur berupa buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik dispensasi kawin serta kajian yuridis lainnya. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis isi untuk menggali makna dari peraturan

hukum serta interpretasi yang diberikan oleh pengadilan. Uji kebasahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yang melibatkan perbandingan antara data primer, sekunder, dan hasil wawancara mendalam dengan para pakar hukum.

Konsep Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada seseorang yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan untuk dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Khusus di Indonesia, aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, setelah revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi ini diajukan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau kondisi sosial yang membuat pernikahan dianggap sebagai satu-satunya solusi (Yusuf, 2022). Tujuan utama dari dispensasi kawin adalah mencegah perbuatan yang lebih buruk, misalnya perzinahan atau kerusakan moral dalam masyarakat. Namun, keputusan untuk memberikan dispensasi ini harus melalui proses pengadilan, di mana hakim akan mempertimbangkan segala aspek, termasuk kesejahteraan calon pengantin yang masih di bawah umur.

Dalam konteks Islam, pernikahan adalah bagian penting dari kehidupan yang membawa banyak tanggung jawab. Islam tidak secara spesifik menentukan batas usia minimal untuk menikah, tetapi syarat baligh atau kedewasaan fisik menjadi penentu kesiapan seseorang. Dalam kondisi tertentu, seperti darurat atau kekhawatiran akan perzinahan, dispensasi kawin dalam ajaran Islam bisa dianggap relevan. Islam juga sangat menekankan pada pentingnya kesejahteraan mental, fisik, dan spiritual kedua belah pihak yang akan menikah (Kamarusdiana & Sofia, 2020). Karena itu, meskipun Islam memberikan kelonggaran atau 'rukhsah' dalam situasi darurat, pernikahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan dari kedua belah pihak dan bukan sekadar untuk menyelesaikan masalah sosial sementara.

Penerapan dispensasi kawin di Indonesia telah lama menjadi perdebatan. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 awalnya menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, dengan adanya peningkatan kasus perkawinan di bawah umur yang kerap kali diakibatkan oleh kehamilan di luar nikah dan kemiskinan, revisi pada tahun 2019 dilakukan untuk menyeragamkan usia minimal 19 tahun bagi kedua jenis kelamin. Pemerintah berharap dengan batas usia yang lebih tinggi, kasus pernikahan anak bisa ditekan dan anak-anak bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk berkembang secara fisik dan mental sebelum memasuki kehidupan pernikahan (Sufrizal et al., 2022). Meskipun demikian, masih terdapat celah dalam penerapan hukum ini melalui pengajuan dispensasi kawin.

Urgensi dari dispensasi kawin biasanya didasarkan pada alasan-alasan darurat yang dihadapi oleh keluarga calon pengantin, seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau kondisi sosial yang memaksa. Sebagai contoh, di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai aib besar yang harus segera diselesaikan melalui pernikahan. Dispensasi kawin kemudian

diajukan sebagai upaya untuk melindungi nama baik keluarga dan calon anak yang akan dilahirkan. Kendala lain yang sering muncul adalah tekanan sosial dan ekonomi. Dalam situasi keluarga miskin, menikahkan anak perempuan di usia muda sering kali dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dispensasi kawin menimbulkan berbagai kendala. Salah satunya adalah masalah kesiapan mental dan fisik anak-anak yang terlibat. Banyak yang berpendapat bahwa anak yang menikah di usia dini belum memiliki kematangan yang cukup untuk menjalani kehidupan pernikahan, baik dari segi emosional maupun ekonomi. Hal ini sering kali berujung pada perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga gangguan kesehatan akibat kehamilan di usia yang terlalu muda (Rohana & Nasution, 2023). Selain itu, dispensasi kawin juga membuka peluang untuk terjadinya eksplorasi anak, di mana pernikahan dipaksakan kepada anak-anak atas dasar kepentingan orang tua atau tekanan sosial.

Sebagai solusi, pemerintah dan berbagai organisasi advokasi hak anak telah melakukan berbagai kampanye untuk mengurangi angka dispensasi kawin, terutama di daerah-daerah dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan perkembangan anak, serta dampak negatif dari perkawinan anak. Selain itu, pengadilan juga diharapkan untuk lebih selektif dalam memberikan dispensasi kawin (Khoiri, 2022). Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan calon pengantin, serta dampak jangka panjang dari pernikahan tersebut terhadap perkembangan anak.

Seiring dengan berkembangnya zaman, konsep dispensasi kawin juga terus mengalami evaluasi. Dalam beberapa kasus, pengadilan telah menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa calon pengantin belum siap secara mental dan fisik untuk menjalani pernikahan. Penolakan ini menunjukkan adanya kesadaran yang semakin meningkat bahwa pernikahan bukanlah solusi dari segala masalah sosial, terutama jika menyangkut hak-hak anak. Pengadilan dan pemerintah diharapkan bisa memberikan solusi alternatif yang lebih baik untuk menangani kasus-kasus darurat, seperti dukungan sosial dan pendidikan untuk calon pengantin, serta penyuluhan bagi keluarga yang menghadapi situasi sulit.

Studi Yuridis Perma No. 5 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hadir sebagai respons atas perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengamendemen UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan penting dalam undang-undang tersebut adalah penyesuaian usia minimum perkawinan, di mana pria dan wanita baru boleh menikah jika telah mencapai usia 19 tahun. Sebelumnya, usia minimum bagi wanita adalah 16 tahun, dan banyak masyarakat, terutama di pedesaan, yang merasa bahwa usia ini sudah cukup matang untuk menikah (Makkajareng, 2024). Namun, setelah revisi undang-undang, aturan ini

menjadi lebih ketat dengan tujuan melindungi hak-hak anak dan meminimalkan praktik pernikahan di bawah umur.

Meskipun usia minimal untuk menikah telah dinaikkan, dispensasi kawin tetap diizinkan oleh hukum, memberi peluang bagi pernikahan di bawah umur dengan syarat adanya 'alasan mendesak.' Dispensasi kawin memungkinkan pengadilan agama memberikan izin bagi individu yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah. Namun, baik UU Perkawinan maupun Perma No. 5 Tahun 2019 tidak merinci dengan jelas apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak.' Kondisi ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menilai setiap kasus permohonan dispensasi kawin. Pada sisi lain, Perma No. 5 Tahun 2019 memberikan pedoman penting bagi hakim untuk mengadili perkara dispensasi kawin secara lebih konsisten dan adil (Nurhadi, 2022). Pedoman ini tidak hanya sekadar mengatur proses permohonan dispensasi, tetapi juga mencakup berbagai pertimbangan hukum dan moral yang harus dipikirkan oleh hakim sebelum memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Salah satu aspek penting dalam Perma ini adalah penekanan pada hak-hak anak, perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, serta bagaimana pernikahan di bawah umur dapat berdampak pada masa depan individu yang terlibat. Namun, meskipun terdapat pedoman yang mengatur, dalam praktiknya, penafsiran 'alasan mendesak' sangat bervariasi di antara pengadilan agama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto, alasan mendesak yang sering diajukan oleh orang tua atau wali dalam permohonan dispensasi kawin mencakup berbagai faktor sosial dan budaya. Misalnya, kehamilan di luar nikah sering kali menjadi alasan utama yang diajukan, karena orang tua merasa bahwa menikahkan anak mereka adalah solusi untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari aib di mata masyarakat.

Selain itu, permohonan dispensasi juga diajukan dengan alasan bahwa anak telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan pasangannya, dan orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama jika pernikahan tidak segera dilaksanakan. Bahkan dalam beberapa kasus, orang tua mengajukan permohonan karena anak mereka telah menikah secara agama atau nikah sirri, yang menurut mereka memerlukan legalisasi hukum negara agar sah di mata hukum dan masyarakat. Namun, permasalahan yang muncul dalam dispensasi kawin ini adalah bahwa batasan yang jelas mengenai 'alasan mendesak' tidak ada dalam undang-undang maupun Perma (Laila et al., 2023). Hal ini membuat setiap hakim memiliki kebebasan yang cukup besar untuk menentukan apakah alasan yang diajukan benar-benar mendesak atau tidak.

Kekosongan definisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan agama di berbagai daerah, di mana kasus serupa bisa mendapatkan putusan yang berbeda tergantung pada interpretasi masing-masing hakim. Ketiadaan batasan yang jelas dalam menentukan 'alasan mendesak' juga menimbulkan kekhawatiran bahwa mekanisme dispensasi kawin dapat disalahgunakan oleh orang tua atau pihak lain untuk memaksakan pernikahan pada anak-anak yang belum siap secara mental, fisik, dan emosional (Asmuni & Adikara, 2024). Padahal, UU No. 16 Tahun 2019 secara eksplisit menaikkan usia perkawinan untuk melindungi anak-anak dari berbagai risiko yang ditimbulkan

oleh pernikahan di usia muda, seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah kesehatan reproduksi.

Salah satu rekomendasi penting yang muncul dari studi ini adalah pentingnya penetapan batasan yang lebih konkret dan jelas mengenai apa saja yang dapat dikategorikan sebagai 'alasan mendesak.' Hal ini bisa dilakukan dengan menambah penjelasan dalam peraturan tambahan atau melalui pedoman khusus yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya kejelasan ini, diharapkan hakim memiliki landasan yang lebih kuat dan seragam dalam memutus perkara dispensasi kawin, sehingga keadilan dan perlindungan terhadap anak-anak dapat lebih terjamin (Yazid, 2023). Selain itu, diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap proses pengajuan dispensasi kawin. Pihak-pihak yang berwenang, termasuk hakim dan aparat pengadilan, perlu diberikan pelatihan yang mendalam mengenai dampak sosial, psikologis, dan kesehatan dari pernikahan di bawah umur. Hal ini untuk memastikan bahwa dalam setiap putusan, kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Selanjutnya, perlu adanya kolaborasi antara pihak pengadilan, pemerintah, dan lembaga-lembaga sosial untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan mendorong alternatif solusi bagi anak-anak yang mengalami kehamilan di luar nikah atau berada dalam situasi yang sulit. Edukasi ini diharapkan dapat mengurangi permohonan dispensasi kawin dan mengarahkan masyarakat untuk lebih memilih langkah-langkah yang mendukung kesejahteraan jangka panjang anak. Secara keseluruhan, Perma No. 5 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam upaya menata kembali praktik dispensasi kawin di Indonesia (Pratama & Kurniawan, 2023). Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada bagaimana aturan ini dipahami dan diterapkan oleh para penegak hukum, serta sejauh mana masyarakat dapat menerima dan memahami pentingnya melindungi hak-hak anak dalam konteks perkawinan.

Alasan Sangat Mendesak; Implementasi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto didasarkan pada keterangan para pihak yang terlibat dalam sidang, bukti-bukti yang diajukan, serta dalil-dalil dari pemohon. Hakim tidak hanya berpegang pada peraturan yang tertuang dalam undang-undang, tetapi juga menggunakan sumber hukum Islam sebagai landasan. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kepastian, keadilan, kemanfaatan, serta jaminan hukum. Setiap keputusan yang diambil diharapkan mampu mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Sholehah & Ubaidillah, 2024).

Salah satu nilai dasar yang menjadi pertimbangan hakim adalah kepastian hukum. Menurut Mark Costanzo (2008), budaya hukum berperan penting dalam menghindari ketidakpastian. Pengajuan dispensasi kawin bertujuan agar status pernikahan anak pemohon dapat diakui secara resmi oleh negara. Dengan demikian, dispensasi kawin memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan yang akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang pada

akhirnya melindungi hak-hak hukum kedua calon mempelai. Aspek keadilan juga menjadi salah satu fokus dalam pertimbangan hakim. Hukum hanya merupakan sarana untuk mencapai keadilan (Suadi Amran, 2020).

Dalam banyak kasus, permohonan dispensasi kawin diajukan karena kehamilan di luar nikah. Kondisi ini sering kali menimbulkan rasa malu bagi keluarga, khususnya di lingkungan masyarakat yang memiliki norma sosial ketat. Dalam hal ini, hakim memberikan dispensasi agar pernikahan dapat segera dilangsungkan dan tercatat secara resmi, sehingga dapat menghindari pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang tidak memiliki perlindungan hukum. Pertimbangan kemanfaatan menjadi aspek penting lainnya dalam kasus dispensasi kawin. Apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan, dampak yang ditimbulkan bisa lebih besar, termasuk potensi lahirnya anak di luar nikah tanpa status hukum yang jelas.

Dispensasi kawin dalam situasi yang mendesak memberikan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga mereka, terutama dalam menghindari aib dan tekanan sosial. Ini juga merupakan upaya untuk melindungi hak-hak anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut. Jaminan hukum merupakan salah satu pertimbangan penting lainnya. Dengan adanya dispensasi, hakim memberikan perlindungan hukum terhadap status janin yang dikandung calon mempelai wanita (Patmanasari et al., 2023). Jaminan nasab serta hak-hak hukum lainnya bagi anak yang akan lahir menjadi salah satu alasan kuat dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Selain itu, perlindungan ini juga berlaku terhadap hak-hak calon istri dan calon suami terkait hak waris, kewajiban nafkah, dan perlindungan dalam rumah tangga.

Pertimbangan kesehatan fisik dan psikologis calon mempelai juga tidak luput dari perhatian hakim. Dalam sidang, hakim menilai kesiapan reproduksi, psikologis, dan kondisi sosial calon mempelai. Meski calon mempelai wanita belum mencapai usia ideal perkawinan, hakim mempertimbangkan faktor kesiapan secara keseluruhan, termasuk kesiapan ekonomi calon suami. Jika calon suami sudah dewasa, bekerja, dan mampu memberikan nafkah, maka hal ini menjadi faktor penting dalam keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan. Selain aspek kesehatan, hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat (Putri et al., 2020). Banyak kasus di Mojokerto yang berkaitan dengan desakan dari lingkungan atau keluarga, terutama jika hubungan antara kedua calon mempelai sudah terlalu erat dan masyarakat menilai bahwa penundaan pernikahan hanya akan menambah aib.

Desakan sosial ini sering kali menjadi alasan kuat dalam permohonan dispensasi kawin, yang dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. Pentingnya perlindungan hukum terhadap kedua calon mempelai juga menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan permohonan. Hakim memastikan bahwa tidak ada halangan yang menghambat pernikahan kedua calon mempelai sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, kesepakatan kedua belah pihak untuk menikah secara sukarela tanpa paksaan menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa pernikahan dilakukan atas dasar cinta dan komitmen bersama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pengadilan juga memperhatikan kesiapan kedua keluarga calon mempelai dalam memberikan dukungan setelah pernikahan berlangsung. Orang tua dari kedua belah pihak harus menunjukkan kesanggupan untuk membimbing serta membantu pasangan yang akan menikah, terutama dalam hal ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dukungan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pasangan muda tersebut mampu menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik. Dalam beberapa kasus, alasan mendesak yang sering diajukan pemohon antara lain kehamilan di luar nikah, hubungan seksual yang sudah terjadi, dan adanya pernikahan sirri sebelumnya (Imran et al., 2024). Alasan-alasan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk segera mengesahkan pernikahan guna menghindari dampak sosial yang lebih buruk, seperti desakan dari masyarakat atau potensi pelanggaran norma agama.

Hakim berijtihad dalam menerjemahkan frasa 'alasan mendesak' ini karena tidak ada batasan yang jelas dalam undang-undang maupun peraturan Mahkamah Agung. Meski begitu, tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Hakim harus tetap obyektif dan tidak terjebak pada dalil-dalil pemohon tanpa melakukan verifikasi. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Jauziyah, seorang hakim harus pandai membaca situasi dan kondisi, serta memahami peristiwa hukum yang terjadi (Kuswulandari & Dianti, 2022). Hakim harus menyeimbangkan pengetahuannya tentang hukum dengan kemampuan menganalisis fakta-fakta yang muncul di persidangan. Hakim juga memiliki kebebasan dalam menentukan putusan yang berbeda berdasarkan bukti yang diajukan, serta menyesuaikan keputusan dengan situasi spesifik yang dihadapi.

Meskipun demikian, hakim harus tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan kebenaran, serta selalu mengklarifikasi setiap fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan putusan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Pada akhirnya, pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto menunjukkan adanya kompleksitas dalam menyeimbangkan hukum negara, norma agama, serta kondisi sosial masyarakat. Setiap keputusan didasarkan pada upaya untuk mencapai keadilan, memberikan manfaat, serta memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, terutama calon mempelai yang belum memenuhi usia perkawinan yang diatur undang-undang.

Perbandingan Pemikiran Klasik dan Regulasi Modern

Perbandingan pemikiran klasik dan regulasi modern terkait alasan mendesak dalam dispensasi kawin di Mojokerto menunjukkan pergeseran paradigma dalam memahami pernikahan di tengah masyarakat. Pemikiran klasik, yang banyak dipengaruhi oleh tradisi dan norma-norma agama, sering kali menekankan kepatuhan terhadap batasan usia dan ketentuan syariah. Misalnya, Imam Abu Hanifah dalam pandangannya tentang pernikahan menegaskan pentingnya memenuhi syarat tertentu, seperti kedewasaan dan kesiapan mental, sebelum seseorang dapat menikah (Juliansyahzen, 2015). Sementara itu, regulasi modern mulai merespons kebutuhan praktis masyarakat yang dinamis, termasuk dalam hal dispensasi kawin, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan terbaik calon mempelai.

Dalam pemikiran klasik, alasan mendesak untuk permohonan dispensasi kawin umumnya terbatas pada kondisi-kondisi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau situasi sosial yang menuntut pernikahan segera. Pendekatan ini didasarkan pada interpretasi yang kaku terhadap norma-norma syariah. Ulama seperti Ibn Hazm dan Al-Ghazali menekankan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan dalam konteks yang sesuai dengan syariah, dan setiap penyimpangan dari ketentuan tersebut harus dihindari (Ismanto, 2020). Pada sisi lain, dalam regulasi modern, definisi 'alasan mendesak' menjadi lebih luas dan mencakup berbagai aspek, seperti tekanan sosial, kesiapan ekonomi, dan stabilitas psikologis calon mempelai.

Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemikiran klasik, seperti yang diungkapkan oleh Al-Mawardi, memiliki kekuatan dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang telah ada selama berabad-abad. Namun, hal ini sering kali mengabaikan konteks sosial yang berkembang dan tantangan yang dihadapi individu di zaman modern. Sebaliknya, regulasi modern, meskipun lebih responsif terhadap kebutuhan praktis, terkadang dianggap terlalu longgar dalam menilai alasan mendesak, yang bisa berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dispensasi kawin.

Salah satu contoh nyata perbandingan ini dapat dilihat pada praktik permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto. Dalam konteks klasik, hakim cenderung berpegang pada kriteria yang ketat untuk menilai apakah suatu kondisi dapat dianggap mendesak. Mereka lebih mempertimbangkan aspek hukum dan agama daripada faktor-faktor sosial yang mungkin mempengaruhi situasi calon mempelai. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah yang mengutamakan kemaslahatan ummat menjadi penting, meskipun kerap kali terabaikan dalam praktik. Aspek kesehatan mental juga menjadi fokus dalam regulasi modern (Abubakar & Novita, 2017). Dalam pemikiran klasik, aspek ini sering kali terabaikan, dan keputusan lebih didasarkan pada norma-norma agama tanpa memperhatikan keadaan emosional calon mempelai.

Namun, regulasi modern menyadari pentingnya kesehatan mental dan psikologis dalam pernikahan, sehingga hakim di Mojokerto mempertimbangkan kesiapan mental dan emosional calon mempelai dalam menilai alasan mendesak. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang lebih sederhana menuju pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai dispensasi kawin. Dalam hal pengawasan dan evaluasi, pemikiran klasik sering kali mengandalkan kepercayaan kepada pihak-pihak yang terlibat, sementara regulasi modern cenderung menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat. Pengadilan Agama Mojokerto, misalnya, melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan pemohon dan memastikan bahwa semua fakta dan kondisi sosial dipertimbangkan sebelum mengeluarkan keputusan.

Ini mencerminkan adanya pergeseran dari pendekatan yang lebih sederhana menuju pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai dispensasi kawin. Selain itu, regulasi modern juga memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses permohonan dispensasi kawin. Ini berbeda dengan pendekatan klasik yang lebih berfokus pada individu dan keluarga tanpa melibatkan masyarakat sekitar (Ubaidillah et al., 2023). Dalam praktik di Mojokerto, dukungan atau penolakan dari masyarakat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi

keputusan hakim, mencerminkan dinamika sosial yang ada. Hal ini selaras dengan pandangan Al-Shafi'i yang mengakui pentingnya konteks sosial dalam pelaksanaan hukum.

Salah satu implikasi dari perbandingan ini adalah bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap norma agama dan respons terhadap realitas sosial. Dalam konteks klasik, sering kali terdapat ketegangan antara kedua hal ini. Namun, dalam regulasi modern, ada upaya untuk menciptakan harmoni antara norma-norma agama dan kebutuhan praktis masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih adil dan berpihak pada kepentingan terbaik calon mempelai. Dalam konteks kebijakan publik, regulasi modern juga mendorong adanya penyesuaian terhadap undang-undang yang ada agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ini terlihat dari upaya pemerintah untuk merevisi peraturan terkait perkawinan dan dispensasi kawin, yang mencerminkan kesadaran akan perubahan sosial. Sementara itu, pemikiran klasik cenderung lebih statis dan lambat dalam menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian, perbandingan antara pemikiran klasik dan regulasi modern terkait alasan mendesak pada dispensasi kawin di Mojokerto mencerminkan dinamika hukum yang terus berkembang. Dalam menghadapi tantangan zaman, penting untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat modern. Regulasi yang adaptif dan responsif terhadap konteks sosial akan lebih mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pernikahan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku. Akhirnya, kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dalam regulasi terkait dispensasi kawin menjadi semakin relevan. Hal ini mencerminkan perubahan zaman yang menuntut hukum untuk lebih humanis dan memahami kondisi nyata yang dihadapi oleh individu.

Kesimpulan

Dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak di Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019, didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan jaminan hukum. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesiapan calon mempelai baik dari segi fisik maupun mental, tekanan sosial seperti aib keluarga, dan situasi mendesak seperti kehamilan di luar nikah. Penekanan pada kesiapan reproduksi, psikologis, serta kondisi sosial-ekonomi calon mempelai merupakan bagian penting dari pertimbangan yuridis yang diambil oleh hakim.

Dalam membandingkan pemikiran klasik ulama dengan regulasi modern, terlihat pergeseran yang signifikan. Ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memperbolehkan pernikahan dini jika dianggap mampu, terutama dalam konteks sosial masyarakat tradisional yang lebih fleksibel dan mendukung. Namun, regulasi modern seperti yang tercermin dalam Perma No. 5 Tahun 2019 menitikberatkan pada perlindungan anak dari risiko fisik dan psikologis, serta memastikan kesiapan mental calon mempelai. Pergeseran ini menunjukkan

penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial dan kesehatan, serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Referensi

- Abubakar, A. Y., & Novita, N. (2017). Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2383>
- Asmuni, A., & Adikara, R. N. A. R. N. (2024). Application of Very Urgent Criteria in The Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), Article 1.
https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_2
- Fadhilah, F. (2021). Dispensasi Kawin di Mahkamah Syariyah Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019. *Shibghah: Journal of Muslim Societies*, 3(1), Article 1.
- Imran, I., Suadi, A., Risnain, M., & Nurbani, E. S. (2024). Aspects of Justice of Marriage Dispensation and Best Interests for Children. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2023.63-88>
- Ismanto, R. (2020). Maqasid Pernikahan Perspektif Imam al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya 'Ulum al-Din. *Islamitsch Familierecht Journal*, 1(1), Article 01.
<https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>
- Juliansyahzen, M. I. (2015). Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Hostoris Seputar Hukum Keluarga. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1382>
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1), Article 1.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>
- Khoiri, A. (2022). Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 14–28.
- Kuswulandari, D. D., & Dianti, F. (2022). Akibat Hukum Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perkawinan Bagi Wanita Hamil Sebagai Dasar Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15668–15681.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14643>
- Laila, D. M., Hanifah, S., Izzaba, N., & Zaskia, T. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 9–9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1982>
- Lettmaier, S. (2017). Marriage Law and the Reformation. *Law and History Review*, 35(2), 461–510.
- Makkajareng, L. O. I. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 143–153.

- Nasir, M., Roslaili, Y., Suparwany, Khathir, R., Idris, A., & Anzaikhan, M. (2024). Legal Status and Consequences of Unilateral Divorce: Comparative Studies Between Egypt, Jordan, Tunisia, and Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no2.614>
- Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg). *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611>
- Patmanasari, R., Salma, N., Ahmad, F. S., & Kania, D. (2023). Marriage Dispensation from the Perspective of Women's Protection. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10152171>
- Pratama, R., & Kurniawan, B. (2023). Analisis Penerapan Norma Hukum Dalam (Uncroc) Dan (Cedaw) Pada PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Di Indonesia. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(2), Article 2.
- Putri, A., Sari, D. P. I., Sholehah, F., Utomo, I. B., Editya, M. G., & Zaini, M. A. (2020). Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mojokerto. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.26>
- Rohana, N. P., & Nasution, W. R. (2023). Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin dibawah Umur oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448>
- Rohman, T., Mahsus, M., Abduh, M., & Arnone, G. (2023). Preventing Violations of Religious and Social Norms: Judicial Interpretation of "Urgent Reasons" in Marriage Dispensation at the Wonosari Religious Court, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1535>
- Sholehah, W., & Ubaidillah, L. (2024). Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 6–6. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2949>
- Sufrizal, Azmi, U., & Anzaikhan, M. (2022). Pro dan Kontra Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v14i1.5378>
- Ubaidillah, M. B., Suprayitno, P. H., Rahmanto, L. A., Nuraeni, E., Pangestu, R. D., Anggraini, N. S., Mukminah, L. S., & Muhamarman, D. (2023). Dispensasi Perkawinan dan Permasalahanya Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. *Safari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.56910/safari.v3i1.306>
- Yazid, M. (2023). Conservatism of Islamic Legal Arguments in Granting Marriage Dispensation at the Indonesian Religious Courts. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian*

- Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), Article 1.
<https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2489>
- Yetta, Y., Rajafi, A., & Subeitan, S. M. (2024). Understanding the Implications of Marriage Law Amendments: Marriage Dispensation Cases in Indonesian Religious Courts. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1 May), Article 1 May.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8979>
- Yuni, L. A. (2021). Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), Article 2.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9135>
- Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 409–418.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>